



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Riyadi alias Lempeng Bin Junai
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Abdurrahman Gang Sederhana
Rt.019 Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar /
Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor
7. Agama :
8. Pekerjaan : Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
Islam
Swasta

Terdakwa Ahmad Riyadi alias Lempeng Bin Junai ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 16 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018
sampai dengan tanggal 29 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21
September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai
dengan tanggal 19 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
276/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 21
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD RIYADI Als LEMPENG BiN JUNAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa AHMAD RIYADI Als LEMPENG BiN JUNAI dengan Pidana Penjara selama dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Membebaskan terhadap diri Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2018 ditempat Pencucian Mobil yang beralamat di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum*



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian Resort Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di Pencucian Mobil yang beralamat di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika, yang mana selanjutnya dari informasi tersebut sekira pukul 18.00 WITA petugas Kepolisian yakni Saksi HARIS SAPUTRA SH dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI bersama dengan tim yang lain langsung menuju Pencucian mobil yang beralamat di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana sesampainya ditempat tersebut petugas langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan pemilik dari pencucian mobil tersebut.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan 0,01 gram yang Terdakwa simpan bersama dengan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu didalam lipatan kursi yang mana kursi tersebut berada didalam ruang santai pencucian mobil tersebut, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik Le Minerale yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang mana bong tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari kayu yang berada didalam kamar selain itu 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih oleh petugas ditemukan ditempat pembuangan sampah didekat pintu masuk mobil cucian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas merupakan milik Terdakwa yang mana sebelumnya sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa sempat ada mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RISWAN (DPO), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 7139 / NNF / 2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir R Agus Budhiarta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm, Apt. selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dengan nomor barang bukti yang diuji : 3420 / 2018 / NFF dan 3421 / 2018 / NNF positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2018 ditempat Pencucian Mobil yang beralamat di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I* berupa serbuk kristal jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian Resort Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di Pencucian Mobil yang beralamat di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika, yang mana selanjutnya dari informasi tersebut sekira pukul 18.00 WITA petugas Kepolisian yakni Saksi HARIS SAPUTRA SH dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI bersama dengan tim yang lain langsung menuju Pencucian mobil yang beralamat di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana sesampainya ditempat tersebut petugas langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan pemilik dari pencucian mobil tersebut.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan 0,01 gram yang Terdakwa simpan bersama dengan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu didalam lipatan kursi yang mana kursi tersebut berada didalam ruang santai pencucian mobil tersebut, selain itu petugas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik Le Minerale yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang mana bong tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari kayu yang berada didalam kamar selain itu 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih oleh petugas ditemukan ditempat pembuangan sampah didekat pintu masuk mobil cucian.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas merupakan milik Terdakwa yang mana sebelumnya sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa sempat ada mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RISWAN (DPO), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 7139 / NNF / 2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir R Agus Budhiarta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dengan nomor barang bukti yang diuji : 3420 / 2018 / NFF dan 3421 / 2018 / NNF positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 862 / SKPN / RSDI / 2018 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI, O, Sp.PK pada tanggal 28 Juli 2018 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari AHMAD RIYADI AIS LEMPENG BiN JUNAI dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Positif terindikasi Narkoba / Gol Methampethamin

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 18.00 Wita di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi saat mengamankan Terdakwa telah menjelaskan jika saksi dan rekan saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan saat itu juga ditunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Resort Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat jika di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dalam lipatan kursi yang berada dalam ruang santai pencucian mobil, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang diatas lemari kayu yang berada dalam kamar serta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ditempat pembuangan sampah dekat pintu masuk mobil cucian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui jika semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 13.00 Wita sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Riswan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menunjukkan surat ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhammad Luthfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 18.00 Wita di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi saat mengamankan Terdakwa telah menjelaskan jika saksi dan rekan saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan saat itu juga ditunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Resort Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat jika di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat pesta narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01



gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dalam lipatan kursi yang berada dalam ruang santai pencucian mobil, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang diatas lemari kayu yang berada dalam kamar serta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ditempat pembuangan sampah dekat pintu masuk mobil cucian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui jika semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 13.00 Wita sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Riswan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menunjukkan surat ijin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 18.00 Wita di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa diamankan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Riswan di Pencucian



mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun saat itu Terdakwa diamankan hanya seorang diri saja;

- Bahwa Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dalam lipatan kursi yang berada dalam ruang santai pencucian mobil, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang diatas lemari kayu yang berada dalam kamar serta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ditempat pembuangan sampah dekat pintu masuk mobil cucian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Taufik Rahman dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa yang mengajak Riswan untuk bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan Terdakwa menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun di LP Martapura pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram., 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu., 1 (satu) lembar plastik klip., 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang., 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih., 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7139/NNF/2018, pada tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 862/SKPN/RSDI/2018 tertanggal 28 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi Haris Saputra, S.H dan saksi Muhammad Luthfi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 18.00 Wita di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wita ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Riswan di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun saat diamankan Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa benar pihak Kepolisian Resort Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat jika di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Haris Saputra, S.H dan saksi Muhammad Luthfi serta rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru langsung menuju tempat tersebut dan ditempat tersebut telah dijelaskan jika saksi Haris Saputra, S.H dan saksi Muhammad Luthfi serta rekan lainnya adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan saat itu juga ditunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Bjb



kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dalam lipatan kursi yang berada dalam ruang santai pencucian mobil, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang diatas lemari kayu yang berada dalam kamar serta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ditempat pembuangan sampah dekat pintu masuk mobil cucian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Taufik Rahman dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengajak Riswan untuk bersama-sama mengkonsumsinya;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7139/NNF/2018, pada tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 862/SKPN/RSDI/2018 tertanggal 28 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

➤ Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Ahmad Riyadi alias Lempeng Bin Junai in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi Haris Saputra, S.H dan saksi Muhammad Luthfi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 18.00 Wita di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wita ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Riswan di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun saat diamankan Terdakwa hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pihak Kepolisian Resort Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat jika di Pencucian mobil yang terletak di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Haris Saputra, S.H dan saksi Muhammad Luthfi serta rekan lainnya dari Sat Res



Narkoba Polres Banjarbaru langsung menuju tempat tersebut dan ditempat tersebut telah dijelaskan jika saksi Haris Saputra, S.H dan saksi Muhammad Luthfi serta rekan lainnya adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan saat itu juga ditunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dalam lipatan kursi yang berada dalam ruang santai pencucian mobil, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang diatas lemari kayu yang berada dalam kamar serta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ditempat pembuangan sampah dekat pintu masuk mobil cucian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Taufik Rahman dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengajak Riswan untuk bersama-sama mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7139/NNF/2018, pada tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah Kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 862/SKPN/RSDI/2018 tertanggal 28 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram., 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu., 1 (satu) lembar plastik klip., 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang., 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih., 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riyadi alias Lempeng Bin Junai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) lembar plastik klip
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral merek Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang
 - 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putihDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H